



**BUPATI KUDUS**

---

**PERATURAN BUPATI KUDUS**

**NOMOR 22 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2011**

**BUPATI KUDUS,**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan yang menyebabkan terjadinya penambahan anggaran belanja yang bersumber dari transfer ke daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketigabelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 24);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
28. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
29. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
32. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011;
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011;
34. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 62), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 25 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 71);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 122);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 1);
38. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 903/158/2011 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota se Jawa Tengah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011;
39. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 903/216/2011 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota se Jawa Tengah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011;
40. Peraturan Bupati Kudus Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 8);
41. Peraturan Bupati Kudus Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 5)

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-647/MK.7/2011 tentang Penyampaian Alokasi dan Penggunaan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2011 ( Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 8 ) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp 100.621.157.000,00
b. Dana Perimbangan	Rp. 689.995.692.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp. 172.782.105.000,00
Jumlah Pendapatan	<u>Rp. 963.398.954.000,00</u>

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp. 510.190.644.000,00
2) Belanja Bunga	Rp. 1.412.566.000,00
3) Belanja Subsidi	Rp. -
4) Belanja Hibah	Rp. 38.859.589.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 30.727.800.000,00
6) Belanja Bagi Hasil	Rp. 2.738.829.000,00
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 21.480.700.000,00
8) Belanja Tidak Terduga	Rp. 1.500.000.000,00
	<u>Rp. 606.910.128.000,00</u>
b. Belanja Langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp. 29.800.981.000,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 206.224.056.000,00
3) Belanja Modal	<u>Rp. 181.554.307.000,00</u>
	<u>Rp. 417.579.344.000,00</u>
Jumlah Belanja	Rp. 1.024.489.472.000,00
Surplus/(Defisit)	Rp. (61.090.518.000,00)

3. Pembiayaan :
- |  |                       |
|--|-----------------------|
| a. Penerimaan                                  | Rp 70.685.534.000,00  |
| b. Pengeluaran                                 | Rp. 9.595.016.000,00  |
| Jumlah Pembiayaan Netto                        | Rp. 61.090.518.000,00 |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan | Rp. —                 |
2. Besaran anggaran pada kode rekening sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II diubah sebagai berikut :
- a. Lampiran I :
- 1) Pendapatan Daerah, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada jenis pendapatan :
    - a) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus semula Rp. 79.853.317.000,00 bertambah sebesar Rp.12.189.383.000,00 sehingga menjadi Rp.92.042.700.000,00;
    - b) Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya semula Rp. 33.507.840.000,00 bertambah sebesar Rp. 1.950.000.000,00 sehingga menjadi Rp. 35.457.840.000,00;
  - 2) Belanja Daerah, kelompok belanja langsung jenis belanja :
    - a) Belanja Barang dan Jasa semula Rp. 204.365.948.000,00 bertambah sebesar Rp. 1.858.108.000,00 menjadi sebesar Rp. 206.224.056.000,00;
    - b) Belanja Modal semula Rp. 169.273.032.000,00 bertambah sebesar Rp.12.281.275.000,00 menjadi sebesar Rp. 181.554.307.000,00;
- b. Lampiran II :
- 1) Kode rekening 1.01. 1.01.01. 16.44. 5.2.2.01.04 semula Rp. 120.000,00 bertambah sebesar Rp. 390.000,00 menjadi sebesar Rp. 510.000,00;
  - 2) Kode rekening 1.01. 1.01.01. 16.44. 5.2.2.06.02 semula Rp. 127.000,00 bertambah sebesar Rp. 1.808.000,00 menjadi sebesar Rp.1.935.000,00;
  - 3) Kode rekening 1.01. 1.01.01. 16.44. 5.2.2.11.02 semula Rp. 0,00 bertambah sebesar Rp. 2.160.000,00 menjadi sebesar Rp. 2.160.000,00;
  - 4) Kode rekening 1.01. 1.01.01. 16.44. 5.2.2.15.01 semula Rp. 0,00 bertambah sebesar Rp. 3.750.000,00 menjadi sebesar Rp. 3.750.000,00;
  - 5) Kode rekening 1.01. 1.01.01. 16.44. 5.2.3.26.01 semula Rp. 0,00 bertambah sebesar Rp. 1.381.275.000,00 menjadi sebesar Rp. 1.381.275.000,00;
  - 6) Kode rekening 1.03. 1.03.01. 18.03. 5.2.3.21.01 semula Rp. 21.258.851.000,00 bertambah sebesar Rp.10.800.000.000,00 menjadi sebesar Rp 32.058.851.000,00;
  - 7) Kode rekening 1.08 . 1.08.01 . 17.05 . 5.2.3.29.03 semula Rp. 0,00 bertambah sebesar Rp. 100.000.000,00 menjadi sebesar Rp 100.000.000,00;
  - 8) Kode rekening 1.20. 1.20.05. 00.00. 4.3.4.01.05 semula Rp. 0,00 bertambah sebesar Rp. 12.189.383.000,00 menjadi sebesar Rp 12.189.383.000,00;

- 9) Kode rekening 1.20. 1.20.05. 00.00. 4.3.5.01.01 semula Rp. 33.507.840.000,00 bertambah sebesar Rp. 1.950.000.000,00 menjadi sebesar Rp 35.457.840.000,00;
  - 10) Kode rekening 2.01. 2.01.01. 15.19. 5.2.2.23.03 semula Rp. 6.456.000.000,00 bertambah sebesar Rp. 950.000.000,00 menjadi sebesar Rp 7.406.000.000,00;
  - 11) Kode rekening 2.01. 2.01.01. 19.02. 5.2.2.02.02 semula Rp. 0,00 bertambah sebesar Rp. 350.000.000,00 menjadi sebesar Rp 350.000.000,00;
  - 12) Kode rekening 2.01. 2.01.01. 19.02. 5.2.2.02.05 semula Rp. 0,00 bertambah sebesar Rp. 100.000.000,00 menjadi sebesar Rp 100.000.000,00;
  - 13) Kode rekening 2.05. 2.01.01. 20.06. 5.2.2.23.03 semula Rp. 520.000.000,00 bertambah sebesar Rp. 450.000.000,00 menjadi sebesar Rp 970.000.000,00;
3. Perubahan Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dan huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 15 September 2011

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus,  
pada tanggal 16 September 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

BADRI HUTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2011 NOMOR 22